



PUTUSAN

NOMOR 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

**XXXX BINTI XXXX**, NIK: xxxxx Tempat Tanggal Lahir Simangalam, 31 Desember 1975/Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Sidorejo, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sudarsono, S.H., M.Kn, Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “**Sudarsono, SH.MKn & Partners**”, yang beralamat di Jalan Cenderawasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kenopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [sudar\\_almedani@yahoo.com](mailto:sudar_almedani@yahoo.com) yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor 1112/PAN.PA.W2-A4/SK/XI/2024 tertanggal 25 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXBIN XXXXX**, NIK: xxxxx Tempat Tanggal Lahir Simangalam, 11 Desember 1973/Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun 1 Simangalam,

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan,  
Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dan Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantaupratap dengan Register Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 17 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### Permohonan:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan saudara kandung XxxxxBin Xxxxx yang bernama Almarhum Xxxxx Bin Xxxxx pada tanggal 05 Mei 1992 pada jam 10.00 WIB di rumah Orang tua kandung Pemohon di Dusun 1 Simangalam, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx dengan mahar berupa Uang Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah) di bayar Tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Ibrahim dan Oloan Siregar;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxxxx Bin Xxxxx tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perawan sementara Xxxxx Bin Xxxxx berstatus Perjaka;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Xxxxx Bin Xxxxx tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Xxxxx Bin Xxxxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
  - 5.1. xxx

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. xx
- 5.3. xx
- 5.4. xx ;
- 5.5. xxx;
- 5.6. xxx;
- 5.7. xxx.

xxxx

6. Bahwa pada tanggal 15 September 2024 suami dari Pemohon yang bernama Xxxxx Bin Xxxxx telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 23 September 2024.
  7. Bahwa antara Pemohon dan almarhum Xxxxx Bin Xxxxx tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan dari Pemohon;
  8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti Akta pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta penerbitan Kartu Keluarga Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(Xxxx Binti Xxxx) dengan almarhum suami Pemohon yang bernama (Xxxxx Bin Xxxxx)** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1992 di rumah Orang tua kandung Pemohon di Dusun 1 Simangalam, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa, Berita Acara Sumpah dan masa berlaku kartu tanda Pengenal Kuasa Para Pemohon yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah Pemohon dengan suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan pernikahannya tidak

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan kesalahan pegawai pencatat pernikahan karena pada waktu itu Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah mengurus dan membayar semua biaya bahkan Pemohon dan almarhum suami Pemohon menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di keluarahan tersebut dalam permohonan Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* tidak menempuh mediasi karena merupakan perkara sengketa istbat nikah yang termasuk perkara yang dikecualikan untuk dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hak Termohon untuk beracara secara *e-litigasi* dan dalam persidangan Termohon menyatakan tidak mampu untuk beracara secara *e-litigasi*, dan Termohon meminta agar menjawab permohonan Pemohon secara lisan saja dan persidangan dilaksanakan langsung saja;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon karena pada saat Pemohon dan suaminya yang merupakan abang kandung Termohon, Termohon hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan saudara Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

**Bukti Pemohon:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxx) NIK xxx tertanggal 16 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx Nomor xxxx tertanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx Nomor xxx tertanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx Nomor x-xxx tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Simangalam tanggal 5 Desember 2024, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Hambali Munthe bin tamba Munthe, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Simangalam, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah saudara kandung Amarhum Xxxxx;
  - Seingat saksi Pemohon menikah dengan Xxxxx pada bulan Mei 1992;
  - Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Xxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah Pemohon ketika menikah dengan suaminya yang bernama Xxxxx adalah ayah kandung Pemohon bernama Xxxx dengan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Ibrahim dan Oloan Siregar;
- Setahu saksi status Pemohon ketika menikah adalah perawan dan almarhum Xxxxx berstatus perjaka;
- Seingat saksi yang menjadi mahar Pemohon yang diberikan oleh Almarhum Xxxxx ketika pernikahan adalah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan diucapkan pada saat ijab qabul;
- Sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan almarhum suaminya Xxxxx tidak ada halangan untuk mennglangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat;
- Tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dan dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2024 karena sakit;
- Setelah menikah Pemohon dan almarhum suaminya tinggal bersama di Dusun Sidorejo, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya telah didaftarkan melalui P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) yang bernama Darul Aman Simanjuntak, akan tetapi petugas tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon ke KUA tempat Pemohon dan almarhum suaminya tinggal sehingga pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak tercatat;
- Setahu saksi Pemohon mengurus pengesahan nikahnya karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh petugas P3N ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon belum mempunyai Buku Nikah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya dan saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon ingin mengurus

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum suaminya dan membutuhkan bukti pernikahan;

2. Asmah binti Pandi, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Simangalam, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah saudara kandung Almarhum Xxxxx;
- Seingat saksi Pemohon menikah dengan Xxxxx pada tanggal 5 Mei 1992;
- Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Xxxxx;
- Yang menjadi wali nikah Pemohon ketika menikah dengan suaminya yang bernama Xxxxx adalah suami saksi yaitu ayah kandung Pemohon bernama Xxxx dengan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Ibrahim dan Oloan Siregar;
- Setahu saksi status Pemohon ketika menikah adalah perawan dan almarhum Xxxxx berstatus perjaka;
- Seingat saksi yang menjadi mahar Pemohon yang diberikan oleh Almarhum Xxxxx ketika pernikahan adalah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan diucapkan pada saat ijab qabul;
- Sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan almarhum suaminya Xxxxx tidak ada halangan untuk menglangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat;
- Tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dan dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2024 karena sakit;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan almarhum suaminya tinggal bersama di Dusun Sidorejo, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya telah didaftarkan melalui P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) yang bernama Darul Aman Simanjuntak, akan tetapi petugas tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon ke KUA tempat Pemohon dan almarhum suaminya tinggal sehingga pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak tercatat;
- Setahu saksi Pemohon mengurus pengesahan nikahnya karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh petugas P3N ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon belum mempunyai Buku Nikah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya dan saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon ingin mengurus persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum suaminya dan membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan Termohon pun menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan Pemohon dengan Saudara Termohon disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* serta dalam kerangka memenuhi asas publisitas tentang kehendak itsbat nikah di Pengadilan maka Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud perkara ini selama tenggat waktu 14 (empat belas) hari. Pengumuman tersebut adalah merupakan bagian implementatif dari unsur kehati-hatian sekaligus menjadi bentuk dari pencegahan sedari awal akan adanya kemungkinan penyelundupan hukum di sekitar perkara itsbat nikah serta wujud pelaksanaan dari Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

## **Kompetensi Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon terhadap perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia yang beragama Islam maka dari itu telah benar dan tepat kompetensi mengadili secara absolut berada pada Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama bahwa "*Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon*";

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili Termohon, dan atau perkawinan yang akan diitsbatkan *a quo* adalah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat maka telah benar dan tepat

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi mengadili secara relatif berada pada Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim menilai perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan untuk mediasi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Rantauprapat supaya perkawinan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan oleh Pemohon dan Suami Pemohon yang telah meninggal dunia tanpa tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan serta dikabulkan sehingga perkawinan *a quo* mendapat legitimasi sah menurut dan berdasarkan tata kelola hukum negara. Tentang kondisi beserta kausa selengkapannya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah;**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon namun dalam hal ini oleh karena meskipun Termohon menghadiri langsung pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon pada saat itu namun oleh karena perkara *a quo* terkait keabsahan pernikahan secara agama Islam yang sangat sakral maka Pemohon tetap harus membuktikan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) bukti tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil secara kependudukan telah terbukti identitas Pemohon

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam permohonan, bahwa ayah kandung Pemohon bernama  
Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) bukti tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta bawah otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik telah terbukti bahwa Darlis Filmum Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil telah terbukti bahwa Termohon merupakan saudara kandung dari Darlis Filmum Situmorang sehingga dapat menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon yang dalam penilaian Majelis Hakim memeriksa perkara, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan secara materiil kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi yang menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan suaminya dan keterangan tersebut saling bersesuaian maka dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Fakta:**

1. Bahwa Pemohon dan Dahrif Filmun Situmorang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 5 Mei 1992, di rumah orangtua pemohon yang beralamat di Dusun 1 Simangalam, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama: Xxxx, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu:  
1). Ibrahim dan 2). Oloan Siregar, dengan mahar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis sedangkan Dahrif Filmun Situmorang lajang;
3. Bahwa Dahrif Filmun Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2024;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Dahrif Filmun Situmorang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa Pemohon dan Dahrif Filmun Situmorang telah mempunyai 7 orang anak bernama Rudi Indra, Nurhasanah Rambe, Devi Rambe, Maimunah Rambe, Endar Irawan Rambe dan Nurhikmah Rambe;
6. Bahwa Termohon merupakan saudara kandung Dahrif Filmun Situmorang;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* untuk kepentingan pengurusan asuransi Dahrif Filmun Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas maka Pemohon dengan Termohon telah benar dan tepat memiliki alas hukum serta kedudukan hukum menjadi para pihak dalam perkara ini (Vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Dahris Filmun Situmorang telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka tanggal 18 Januari 1998 menikah di Dusun 1 Simangalam, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah Xxxx sebagai Ayah Kandung Pemohon, dengan mahar cincin emas dibayar tunai, dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ibrahim dan Zul Harahap dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, menerangkan:

**يؤاخذ بإقرار مكلف مختار**

Artinya : "*Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah*";

2. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan:

**ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya : "*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل**

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon yang diakui Termohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah maupun untuk kepentingan administrasi lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon terkait perkawinan Pemohon dengan Dahris Filmun Situmorang;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Widia Fahmi, S.H.

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

## Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp32.000,00
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);</b>

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)